

IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN

Rebecca Marcella¹, Johannes Evan Budiman², Gunardi Lie³, Moody Rizqy Syailendra P⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: rebecca.205210012@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: johannes.205210008@stu.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: gunardi@fh.untar.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: moodys@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a state of law with the right to holding democracy in full, a democratic state is a country that prioritizes human rights in any aspect. The era that will always develop has changed the behavior of individuals and society, including criminal behavior. However, in law enforcement, a criminal must still get the human rights that have been attached to him, the principle relating to human rights in terms of law enforcement is the "presumption of innocence" which is clearly stated in the Criminal Procedure Code (KUHP). The principle of presumption of innocence means that the suspect has not been found guilty until a court decision has permanent legal force, this study aims to find out how to apply this principle to investigations carried out by police officials, which there are still many violations of the rights of suspects at the investigation level. The method used in this research is the normative method, in which we try to examine the regulations that are correlated with the appropriate legal issues. This study concludes that every suspect who is confronted by an investigation must still get their rights as a human being without reducing the effectiveness of the investigation, and it is hoped that the government can pay more attention to this problem considering that there are still many suspects who are forced to admit their mistakes without first paying attention. Through the court process first, even though it is clearly stated in the Criminal Procedure Code that all management of criminal investigations has been regulated, it is important to noticed that Indonesia is a country that prioritizes human rights in any aspect.

Keywords: *Presumption of innocence, Human Rights, Suspect, Investigation*

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum dengan hak untuk memegang demokrasi secara penuh, negara demokrasi adalah negara yang mengedepankan hak asasi manusia didalam aspek apapun. Zaman yang akan selalu berkembang telah mengubahkan tingkah laku individu maupun masyarakat termasuk didalamnya terhadap perilaku kriminal. Namun dalam penegakan hukum seorang kriminal harus tetap mendapatkan hak-hak kemanusiaan yang telah melekat padanya, asas yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam sebuah hal penegakan hukum adalah "asas praduga tak bersalah" yang dimana tertuang jelas dalam kitab undang hukum acara pidana (KUHP). Asas praduga tak bersalah memiliki arti bahwa tersangka belum dinyatakan bersalah sampai keluar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, penelitian ini bertujuan untuk bagaimana mengetahui pengaplikasian asas tersebut pada penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian, yang dimana nyatanya masih banyak pelanggaran hak-hak tersangka pada tingkat penyidikan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif yang dimana kami mencoba mengkaji peraturan-peraturan yang berkorelasi dengan isu hukum yang sesuai. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa setiap tersangka yang dihadapkan oleh penyidikan tetap harus mendapatkan hak mereka sebagai layaknya seorang manusia tanpa mengurangi keefektifan dari penyidikan tersebut dan diharapkan bahwa pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada masalah ini mengingat bahwa masih banyak tersangka yang dipaksa untuk mengakui kesalahan tanpa terlebih melalui proses pengadilan terlebih dahulu, sedangkan sudah tertuang jelas dalam KUHP bahwa semua manajemen penyidikan tindak pidana telah diatur, hal tersebut penting diperhatikan mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang mengedepankan hak asasi manusia dalam aspek apapun.

Kata Kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, Hak Asasi Manusia, Tersangka, Penyidikan

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh terhadap pola kehidupan dan tingkah laku individu maupun masyarakat termasuk didalamnya perilaku kejahatan. Namun dalam hal penegakan hukum, hak-hak asasi manusia tetap harus dijunjung tinggi dikarenakan hal tersebut adalah suatu hal yang esensial. Penerapan dari konsep asas praduga tak bersalah masih kurang sehingga para aparat penegak hukum yang ada di Indonesia menerapkannya dengan sebaik mungkin agar para masyarakat yang ada dapat dilindungi haknya (Shandi, 2020). Di Indonesia penghargaan terhadap hak asasi manusia tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”* (Nurhasan, 2017).

Terdapat juga secara tersirat didalam pasal 66 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf c yang secara tegas menyatakan tentang Asas Praduga Tak Bersalah, bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam pasal 1 butir 1 Kitab Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Pada Pasal 17 PP No.58 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP telah mengatur sebagaimana yang dimaksud dengan penyidikan yang berisi :

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan”.

Dapat disimpulkan bahwa penyidikan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengungkapkan atau menentukan suatu kejahatan yang diperbuat oleh seseorang, namun dalam menjalankan sebuah proses “penyidikan” seorang yang berwenang/instansi harus mengedepankan hak-hak mereka sebagai tersangka mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, ini mempunyai arti bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang mengedepankan hak asasi manusia dalam hal apapun dan menjamin semua hak warganya tanpa terkecuali bahkan dalam hal penyidikan seorang kriminal. Di Indonesia banyak sekali terjadi ketidakadilan bagi para tersangka atau orang yang belum diputuskan bersalah dikarenakan tersangka atau terdakwa mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti adanya kekerasan dan pemaksaan terhadap tersangka atau terdakwa pada saat proses interogasi. Agar keadilan dapat ditegakkan hal ini bukan hanya merupakan tugas dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja tetapi hal ini merupakan tugas dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia sehingga harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Menurut pakar hukum Margarito dalam keterangannya tertulis ia menuturkan bahwa asas praduga tak bersalah itu prinsipil, apapun ceritanya, praduga tak bersalah harus tetap didepan. Apa pun faktanya dari kasus tersebut. Masalahnya adalah prinsip ini sering kali diabaikan, menurut dia penegak hukum kerap mengutamakan fakta yang belum valid. Misalnya seseorang dikabarkan terlibat kasus ia menyebutkan fakta yang belum valid itu tak bisa dijadikan pijakan. Margarito sendiri mencontohkan penggeledahan ruang kerja dan rumah dinas Wakil Ketua DPR Azis Syamduddin yang dilakukan oleh penyidik KPK. Terlihat pengabaian asas praduga tak bersalah ini dilakukan oleh penyidik KPK dikarenakan pada saat penggeledahan status Amir

Syamduddin masih menjadi saksi, padahal perlu diketahui penggeledahan hanya dilakukan kepada tindak pelaku pidana, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tindakan KPK ini menciptakan kesan bahwa Azis bersalah, sedangkan kasusnya baru ditahap penyelidikan.

Asas praduga tak bersalah jika ditinjau dari segi yuridis maupun teknis merupakan sebuah penerapan prinsip *acquisitoir* yaitu dimana seorang tersangka ditempatkan sebagai subjek pemeriksaan bukan objek pemeriksaan (Dharsono, Skripsi, 2019). Namun kenyataannya dalam proses “penyidikan” di dalam masyarakat yang dilakukan dilapangan kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya yang diatur oleh undang-undang, yang dimana para penegak hukum yang berwenang kadang-kadang melanggar hak-hak para tersangka termasuk asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Pada dasarnya, perlindungan hak para tersangka sudah dijamin oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia, namun sayangnya pengimplementasiannya di dalam proses penyidikan sehari-hari kadang diabaikan oleh para oknum tertentu sehingga hak-hak mereka sebagai tersangka diabaikan yang tentunya akan berkorelasi dengan pelanggaran hak asasi manusia yang sebagaimana telah ditetapkan didalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai asas praduga tak bersalah dan hak-hak yang dimiliki oleh para tersangka atau terdakwa ketika berada pada proses penyidikan di Indonesia.

Rumusan masalah

- Bagaimana pengimplementasian asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) di dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian?
- Bagaimana kendala yang mempengaruhi penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penyidikan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sebuah sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, oleh maka dari itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan sebuah kebenaran akademisi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yang dimana kami mencoba mengkaji beberapa peraturan yang sesuai atau berkorelasi dengan isu hukum yang sesuai. Untuk pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang dimana kami mencoba untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang terjadi dilapangan yang akan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini terdapat dua yaitu primer dan sekunder. Untuk primer sendiri digunakan contohnya seperti UUD 1945, UU, atau PP dan bahan hukum sekunder terdapat hasil penelitian atau karya ilmiah dari para sarjana hukum lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri jika dalam masyarakat banyak sekali terdapat hal-hal yang melanggar hukum yang sudah ditetapkan. Adanya kebijakan yang mengatur mengenai hak tersangka atau terdakwa telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Asas praaduga tidak bersalah ini pun berlaku untuk seluruh peradilan yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memberikan dan melindungi hak asasi manusia. Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu sikap untuk tetap menghargai dan menggunakan hak tersangka sesuai dengan kebijakan dan aturan yang telah ada hingga pengadilan mengeluarkan keputusan bahwa orang tersebut bersalah. Penyidikan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tetap menjaga hak-hak yang dimiliki tersangka seperti berhak untuk meminta

surat tugas pada saat penangkapan, berhak untuk meminta surat penangkapan pada saat ingin ditangkap hingga berhak agar perkarannya dapat diadili di pengadilan secara adil.

Tersangka maupun terdakwa merupakan orang yang belum diputuskan bersalah dan tetap memiliki hak pemeriksaan dalam penyidikan, hak pemeriksaan di pengadilan, hak untuk mengetahui apa dakwaan terhadap dirinya, hak untuk mendapatkan keadilan, hak agar mendapat pembelaan, hak agar dapat dikunjungi keluarga hingga hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti mengenai kasus yang didakwa terhadap dirinya, para orang yang disangka atau tersangka pun memiliki kebebasannya sendiri dalam memberikan keterangan pada saat proses integrasi dengan tidak menerima tekanan apapun dan tersangka berhak untuk memilih penasihat hukum dengan bebas sesuai dengan keinginan diri sendiri. Tentunya dengan adanya hak untuk menerima bantuan hukum membantu para tersangka agar dapat menghindari ketidakadilan untuk para tersangka. Penerapan yang masih kurang baik mengenai asas praduga tak bersalah ini pun ada karena terdapat perbedaan mengenai aparat penegak hukum yang ada untuk menangani kasus penyelidikan saat itu dan para tersangka.

Sehingga sangat memungkinkan untuk terjadinya perlakuan yang seenaknya dari para aparat penegak hukum terhadap para tersangka atau orang yang disangka. Dengan adanya beberapa kejadian dalam tersangka yang menerima tindakan kekerasan pada saat penyelidikan sangat memperlihatkan bahwa para tersangka atau terdakwa memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan para aparat penegak hukum yang bersangkutan pada saat penyelidikan sedangkan di Indonesia pun sudah mengatur aturan dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum (P, Nyoman, & Pujiyono, 2015). Hak dari para tersangka ini pun didukung dengan adanya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 tahun 2004 pasal 8 yang menjelaskan mengenai orang yang disangka maupun dituntut dianggap tidak bersalah jika belum ada keputusan dari pengadilan. Setiap kalangan memiliki hak dan dapat menjalani kehidupannya dengan bebas tetapi tidak lupa juga untuk tunduk pada aturan atau kebijakan yang telah ada, sehingga dapat membuat keputusan di pengadilan dengan berbagai pertimbangan yang adil. Terdapat seorang penyidik yang nantinya akan membantu proses penyidikan yang merupakan orang yang berwenang untuk memeriksa dalam proses penyelidikan.

Maka dengan adanya kebijakan tersebut hak dari para tersangka harus dipenuhi. Beberapa tempat di Indonesia dan juga aparat penegak hukum masih banyak terjadi berbagai peristiwa yang menyimpang dari kebijakan yang telah ada pada paham asas praduga tak bersalah dengan adanya tindak kekerasan atau dapat disebut dengan main hakim sendiri terhadap tersangka atau orang yang belum diputuskan bersalah di pengadilan dengan tujuan agar orang tersebut mengakui hal yang disangkakan terhadap orang tersebut sehingga dapat juga menyebabkan salah tangkap. Tidak dapat dipungkiri bahwa para tersangka ini sangat mudah dilanggar karena mengingat edukasi mengenai asas praduga tak bersalah ini sangat minim dan tersangka pun dapat tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki hak-hak untuk tidak dianggap bersalah sebelum pengadilan memutuskan. Tidak dapat dipungkiri bahwa jika terjadi kekerasan secara fisik bukan hanya fisik yang terluka tetapi kondisi mental dari orang yang mendapatkan kekerasan itu pun akan terganggu dan lagi untuk mendapatkan bukti mengenai kekerasan tersebut sangat sulit jika para tersangka atau orang yang disangka mendapatkan tindakan-tindakan yang kurang baik hingga adanya kekerasan fisik yang terjadi pada saat seluruh proses penyelidikan berjalan, maka para tersangka ini dapat melaporkan kepada yang berwajib dan di pengadilan akan diputuskan mengenai tindakan tidak adil yang tersangka dapatkan dan akan diperiksa apakah selama proses penyelidikan terjadi terdapat hal-hal yang melanggar hukum dan aturan yang telah ditetapkan. Tersangka pun dapat memilih seorang penasihat hukum atau bantuan hukum agar tidak terjadi adanya kekerasan fisik maupun tekanan terhadap tersangka tetapi tidak dapat

dipungkiriterdapat potensi jika para tersangka dapat menerima perlakuan kekerasan fisik dikarenakan membutuhkan waktu untuk dapat mencari penasihat hukum atau bantuan hukum untuk tersangka atau terdakwa tersebut (Prabowo, 2019).

Ketika adanya pelaku yang berbuat kejahatan, cenderung para masyarakat mengalami emosi yang tidak terkontrol terhadap pelaku. Hal tersebut jelaslah melanggar aturan yang telah ada dan memiliki pengecualian jika ada kecenderungan untuk mengancam secara fisik. Sangat banyak hal yang terjadi mengenai hal tersebut dan dilaporkan terhadap pihak yang berwenang tetapi sering pula hal tersebut tidak ditindak lebih lanjut karena tidak adanya bukti yang cukup (Sari, 2021). Terdapat beberapa kendala dalam penerapan asas praduga tak bersalah yaitu pada saat integrasi adanya ketidakjujuran dari para tersangka, kurangnya anggota penyidik atau yang ikut bertugas dalam penyidikan, kurangnya transparansi dalam proses penyelidikan terhadap tersangka, kurangnya kerjasama dari tersangka pada saat proses penyelidikan, kurangnya sarana yang cukup dan memadai untuk para penyidik dikarenakan biaya anggaran yang minim seperti perangkat komputer hingga kendaraan seperti mobil maupun motor untuk penyidik dalam melaksanakan tugasnya (Yanti). Adanya faktor lingkungan yang dapat mendukung adanya tindak semena-mena dari para aparat penegak hukum terhadap para tersangka atau terdakwa pada saat proses penyidikan atau interogasi dilakukan. Perlakuan semena-mena yang sudah terjadi sejak dahulu dan tidak ada tindak lanjutan mengenai perbuatan itu tetap berkembang dalam masyarakat sehingga membuat tindakan seperti itu merupakan suatu hal yang biasa saja sehingga tanpa disadari oleh para penegak hukum hingga tersangka atau terdakwa tindakan tersebut telah menjadi suatu pelanggaran dari asas praduga tak bersalah.

Selain itu pun adanya faktor kurangnya para profesionalisme dari para aparat penegak hukum yang mempengaruhi hasil pekerjaan mereka. Sehingga jika terdapat aparat yang memiliki profesionalisme kerja didukung dengan keahlian yang memadai maka pekerjaan mereka akan jauh lebih optimal. Sehingga para aparat dapat menerapkan asas praduga tak bersalah pada setiap terdakwa atau tersangka dan tidak berlaku semena-mena ketika proses interogasi. Lalu masih banyaknya para oknum aparat penegak hukum yang menggunakan tekanan kepada terdakwa agar mereka mau mengakui perbuatan yang dituduhkan yang tentunya sudah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah itu sendiri, dan kurang pemahaman dan edukasi asas praduga tak bersalah ini terhadap masyarakat dan para aparat penegak hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pengamplikasian dari asas praduga tak bersalah dalam mewujudkan penyidikan oleh kepolisian yang berlandaskan hak asasi manusia dan kendala yang mempengaruhi penerapan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan, mengingat bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang mengedepankan hak asasi manusia. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa dalam pengaplikasiannya dalam penyidikan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian masih dikatakan sangat jauh dari apa yang telah tertuang baik dalam Undang Undang dan kebijakan yang berlaku.

Penerapan asas praduga tak bersalah di Indonesia harus diterapkan secara baik pada setiap penyidikan yang ada. Penerapan asas praduga tak bersalah di Indonesia yang belum maksimal penerapannya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Adanya perlakuan tidak adil dan semena-mena yang didapatkan oleh para tersangka atau terdakwa ini sering ditemukan pada saat proses penyidikan atau interogasi yang dapat berupa tekanan dan tindak kekerasan fisik hingga mental tersangka atau terdakwa yang biasanya dilakukan oleh para aparat penegak hukum memperlihatkan bahwa adanya penyalahgunaan wewenang dan kebijakan dari aturan hingga undang-undang yang ada.

Beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat dari penerapan asas praduga tak bersalah ini juga berkaitan dengan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan juga kurangnya

profesionalisme dari para aparat penegak hukum yang ada di Indonesia yang seharusnya disertai dengan pelatihan yang hingga edukasi bagi para penegak hukum hingga kurangnya edukasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai asas praduga tak bersalah ini kepada para masyarakat dan adanya faktor lingkungan yang membuat tindakan- tindakan semena-mena terhadap para tersangka atau terdakwa menjadi suatu hal yang biasa dilakukan serta tidak ada tindakan lanjutan bagi peristiwa seperti ini.

Saran yang diberikan dari para penyusun adalah pemerintah seharusnya lebih dapat memperhatikan para hak-hak tersangka mengingat bahwa hak asasi manusia harus tetap ditegakan walaupun sedang dalam kegiatan mencari sebuah kebenaran akan sebuah tindak pidana, setelah itu para pejabat kepolisian yang berwenang melakukan penyidikan diharapkan dapat selalu bertumpu pada Undang Undang Dasar 1945 dan peraturan peraturan yang menuangkan bagaimana penyidikan harus berjalan dengan prinsip mempertahankan hak asasi manusia.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmatnya sehingga kami bisa menyelesaikan penyusunan makalah ini.

Dalam proses penelitian dan penyusunan makalah ini tentu banyak pihak yang membantu. Kami ingin mengucapkan sebesar-besarnya Terima Kasih untuk Universitas Tarumanagara yang telah mewadahi kami untuk melakukan penelitian dan pihak pihak lain yang berkontribusi demi kelangsungan penyusunan penelitian ini.

Dalam penyusunan makalah ini kami menyadari masih banyaknya kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran akan membangun akan penyempurnaan penyusunan penelitian ini yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

REFERENSI

- Dharsono, K. P. (2019). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Pengadilan Pidana. *Skripsi*, 1.
- Dharsono, K. P. (2019). Skripsi. *PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Polresta Klaten)*. Surakarta, Semarang: UMS.
- Muhammad Schinggyt Tryan P, N. S. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana. *Diponogoro Law Journal* , 6.
- Nurhasan. (2017). Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Pidana: Kajian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari* , 1.
- Nurhasan. (2017). KEBERADAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA PROSES PERADILAN PIDANA : KAJIAN. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, 17, 1.
- P, M. S., Nyoman , S. P., & Pujiyono. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana. *Diponogoro Law Journal*, 5, 15.
- Prabowo, A. T. (2019). Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polsek Lembor Kab.Manggarai Barat). *Skripsi*, 48.
- Prabowo, A. T. (2019). Skripsi: Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence) Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Kasus Terorisme. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sari, A. P. (2021). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Palu). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* , 1349.
- Sari, A. P. (2021). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Palu). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27, 1349.

- Shandi, Y. M. (2020). Implementasi Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyelidikan Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah. *Skripsi*, 5.
- Shandi, Y. M. (2020). Skripsi: “IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYELIDIKAN SEBAGAI PERWUJUDAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH”. 5. Universitas Muhammadiyah Metro.
- Yanti, H. M. (2019). Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polsek Lembor Kab.Manggarai Barat). *Skripsi*, 48.
- Yanti, H. M. (n.d.). Skripsi : Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polsek Lembor Kab. Manggarai Bara). Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

(halaman kosong)